

## Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>



Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota

# Pelayanan Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah - Pembaruan Hak Guna Bangunan/Hak Pakai dan Pemberian Hak Guna Bangunan/Hak Pakai di atas Hak Pengelolaan - Hak Pakai - Hak Pakai Perorangan WNA

No. SK :

## Persyaratan

1. Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
2. Fotocopy identitas pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
3. Surat Kuasa apabila dikuasakan
4. Bukti perolehan tanah/Alas Hak
5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)
6. Melampirkan bukti SSP/PPH sesuai dengan ketentuan


## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

# Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung



1. Penerimaan dan Pemeriksaan Dokumen Permohonan
2. Penerimaan Pembayaran Biaya Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah
3. Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah (Pemohon harus hadir)
4. 4a Penerbitan Surat Keputusan Kantah 4b Penerbitan Surat Keputusan Kanwil 4c Penerbitan Surat Keputusan BPN
5. 5a Penerimaan Pembayaran UP dan Pend SK Hak 5b Penerimaan Pend SK Hak + Bukti Pembayaran BPHTB
6. Pembukuan Hak & Penerbitan Sertipikat
7. Penyerahan Sertipikat

## Waktu Penyelesaian

## Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

Jl. Drs. Warsito No.5 35211 0721486217

<https://kot-bandarlampung.atrbpn.go.id/>

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung / Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung

192 Menit

- 38 (tiga puluh delapan) hari untuk luasan tidak lebih dari 2.000 m<sup>2</sup>
- 57 (lima puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 2.000 m<sup>2</sup> sampai dengan 150.000 m<sup>2</sup>
- 97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk luasan lebih dari 150.000 m<sup>2</sup>

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

### Pengaduan Layanan

1. Kotak Pengaduan yang tersedia di Loker Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
2. Lapor.go.id
3. #tanyaATRBP (TUNTAS)
4. Wa Pengaduan : 081272339628
5. Instagram : kantahkotabandarlampung
6. Twitter, Facebook, Twitter, Youtube : BPN Kota Bandar Lampung
7. Website : kot-bandarlampung.atrbpn.go.id
8. Tik-Tok : kantahkotabandarlampung